

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Gelot Subroto Kav. 52 - 53 Lt. 12, Jakarta 12950
Telp. 52961791-3 dan 5255509 pes. 2163, Fax. 52961792

KEPUTUSAN

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR : 06/KPPU/Kep/XI/2000**

TENTANG

**KODE ETIK DAN MEKANISME KERJA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Merimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perlu ditetapkan kode etik dan mekanisme kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3817);
 - 2. Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha ;
 - 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 22/DPRRI/IV/1999-2000 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Pengusulan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha ;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 162/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan 2000-2005.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- PERTAMA** : Kode etik dan mekanisme kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini adalah pedoman yang wajib dipatuhi oleh anggota Komisi Pegawai Persaingan Usaha dalam bertindak dan berperilaku selama menjadi anggota Komisi.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Nopember 2000

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,



BAMBANG P. ADIWYOTO

KODE ETIK DAN MEKANISME KERJA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

I. PENDAHULUAN

Dalam upaya menciptakan iklim usaha yang berdasarkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu materi yang diatur dalam Undang-undang tersebut adalah dibentuknya satu lembaga yang bersifat independen dalam arti bebas atau terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi melalui Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 dan pengangkatan anggotanya dilakukan dengan Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2000.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki tugas dan wewenang yang cukup luas sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999.

Mengingat wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang luas ini, maka dalam melaksanakan tugasnya, lembaga ini perlu dilengkapi dengan kode etik dan mekanisme kerja sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas Komisi.

II. ORGANISASI

Organisasi Komisi terdiri :

1. Unsur organisasi.

- a. Komisi, terdiri dari : Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Anggota;
- b. Sekretariat;
- c. Kelompok Kerja.

2. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi adalah sebagaimana diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Komisi.

III. KODE ETIK PELAKSANAAN TUGAS

1. Independensi.

- a. Anggota Komisi dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.
- b. Anggota Komisi dilarang menjadi :
 - 1) Anggota dewan komisaris atau pengawas, atau direksi suatu perusahaan;
 - 2) Anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu koperasi;
 - 3) Pihak yang memberikan layanan jasa kepada suatu perusahaan, seperti konsultan, akuntan publik, dan penilai; dan
 - 4) Pemilik saham mayoritas suatu perusahaan.
- c. Anggota Komisi yang menangani perkara dilarang :
 - 1) Mempunyai hubungan sedarah/semenda sampai derajat ke tiga dengan pihak yang berperkara;
 - 2) Mempunyai kepentingan dengan perkara yang bersangkutan;

- 3) Mempunyai hubungan yang patut diduga akan mempengaruhi pengambilan keputusan; dan
- 4) Saling mempengaruhi dalam pengambilan suatu keputusan.

2. Kerahasiaan.

- a. Dalam menjalankan tugas, semua unsur di lingkungan Komisi wajib menjaga, menyimpan, dan merahasiakan informasi dan atau dokumen yang berhubungan dengan perkara serta informasi dan atau dokumen lain milik Komisi yang patut dirahasiakan, kepada pihak yang berperkara dan atau pihak manapun yang tidak berkepentingan.
- b. Dalam menangani pemeriksaan perkara semua unsur di lingkungan Komisi wajib merahasiakan identitas pelapor.

3. Moralitas.

- a. Setiap unsur Komisi harus bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- b. Setiap unsur Komisi dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak manapun yang patut diduga akan mempengaruhi pengambilan keputusan.
- c. Semua unsur Komisi dilarang menerima sesuatu dalam bentuk uang dan atau hadiah yang secara langsung maupun tidak langsung patut diduga berkaitan dengan jabatannya.
- d. Setiap anggota Komisi bersedia memberikan informasi mengenai kekayaannya kepada lembaga yang berwenang.

IV. PERTEMUAN, RAPAT, DAN SIDANG MAJELIS

1. Pertemuan.

Pertemuan adalah pertemuan yang diadakan sesuai dengan kebutuhan, baik sesama anggota Komisi, pejabat sekretariat dan atau kelompok kerja dengan maksud tidak untuk mengambil keputusan.

2. Rapat.

a. Pengertian.

Rapat adalah pertemuan secara formal antar anggota Komisi dan atau antara anggota Komisi dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan maksud untuk mengambil keputusan.

b. Waktu penyelenggaraan.

Rapat diadakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.

c. Sifat dan Kuorum rapat.

Semua rapat Komisi bersifat pleno (lengkap) yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) anggota Komisi.

d. Pimpinan rapat.

- 1) Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi.
- 2) Dalam hal Ketua Komisi berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi.
- 3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan, rapat dipimpin oleh Anggota Komisi yang ditunjuk oleh peserta rapat.

e. Undangan rapat.

- 1) Surat undangan rapat harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum rapat diadakan.
- 2) Bagi rapat yang dimaksudkan untuk mengambil keputusan penting, maka agenda rapat harus dicantumkan di dalam surat undangan.

f. Pengambilan Keputusan.

- 1) Keputusan rapat dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- 3) Keputusan rapat dianggap sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.

3. Sidang Majelis

- a. Sidang Majelis adalah pertemuan formal antar anggota Majelis dalam menangani perkara.
- b. Sidang Majelis dilakukan di dalam gedung Komisi atau di tempat lain yang ditentukan atas persetujuan Ketua Komisi.
- c. Dalam ruang persidangan siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Sidang Majelis.

V. INFORMASI

1. Informasi yang dimiliki oleh Komisi dan berkaitan dengan perkara dibagi dalam 2 (dua) katagori, yaitu :
 - a. Informasi yang hanya dapat diketahui oleh Komisi karena alasan rahasia atau alasan khusus lainnya.
 - b. Informasi yang dapat diketahui oleh siapapun.
2. Komisi menentukan informasi yang digolongkan rahasia.

3. Anggota Komisi dilarang menyampaikan informasi kepada publik yang dinyatakan bersifat rahasia.
4. Anggota Komisi dilarang memberi informasi kepada publik yang dapat mempengaruhi keputusan Komisi atas suatu kasus yang sedang ditangani.

VI. KOMUNIKASI PUBLIK


1. Semua pernyataan harus sesuai dengan norma-norma, ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, peraturan dan keputusan lain, serta kode etik Komisi.
2. Setiap anggota Komisi berhak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dengan prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Batasan-batasannya adalah kearifan masing-masing anggota.
3. Anggota Komisi bersikap saling menghargai, dalam arti saling menghormati pendapat yang disampaikan anggota Komisi lainnya.

VII. SANKSI

1. Bagi anggota Komisi yang melanggar kode etik diberikan sanksi yang diputuskan oleh rapat pleno Komisi.
2. Sanksi bagi sekretariat diatur tersendiri dalam peraturan kepegawaian sekretariat Komisi.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,



BAMBANG P. ADIWYOTO